



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, maka perlu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5380);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha hukum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain atau bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 

8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
12. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan penanganan bencana guna menanggulangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
13. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan Negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas 

- h. efisiensi;
- i. efektifitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang kondusif.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman, tertib dan teratur dan mendukung terciptanya ketahanan nasional.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. wewenang Pemerintah Daerah;
- b. ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. bencana;
- d. kebakaran;
- e. kerjasama dan koordinasi;
- f. kepolisipamongprajaan;
- g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- h. penganggaran. *u*

BAB II
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang atas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Gubernur berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat skala Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. membantu dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ada di daerahnya.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dibidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

Pasal 8

Untuk menciptakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Gubernur bertanggung jawab melakukan kegiatan:

- a. pencegahan gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Ketenteraman

Pasal 9

Untuk menciptakan ketenteraman, Gubernur berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor serta aset Pemerintah Daerah; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Kedua

Ketertiban Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. tertib tata ruang dan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib sosial;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan; 

- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib kerukunan Umat Beragama;
- k. tertib peran serta masyarakat;
- l. tertib ketenagakerjaan; dan
- m. tertib Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Siswa.

Paragraf 2

Tertib Tata Ruang dan Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum wajib:
 - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana nasional;
 - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
 - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya. *m*

Pasal 12

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat umum;
- e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali penataan pembangunan.

Paragraf 3

Tertib Jalan Provinsi dan Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. berperilaku tertib; dan
 - b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki, wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 

- (4) Setiap orang dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Provinsi kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan Provinsi.
- (6) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi perlengkapan jalan Provinsi.

Pasal 14

Kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, pada ruas jalan dilarang:

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan, merusak atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan kendaraan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. *M*

Pasal 16

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; serta
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 17

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dilarang :

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. berhenti selain di tempat yang telah ditentukan; dan
- c. menurunkan dan/atau menaikan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte, kecuali tempat pemberhentian yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 18

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di atas jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari instansi berwenang.

Pasal 19

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pemungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang. *ru*

Pasal 20

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan, kecuali dikawal oleh instansi berwenang.
- (2) Setiap kendaraan angkutan yang membawa barang yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan, wajib dalam kondisi laik jalan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan. 

- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Pengemis dan anak jalanan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, diatas kendaraan umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Khusus permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. supermarket;
 - b. rumah makan;
 - c. terminal;
 - d. pelabuhan udara/laut;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. hotel.

Pasal 24

Setiap orang dilarang:

- a. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedangan asongan dan pengelap mobil; dan
- b. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil di tempat terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). 

Pasal 25

Setiap pengurus/Pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah Wajib:

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan pangan dan sandang; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintahan setempat.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
 - d. bertingka-laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menyediakan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian. 

Pasal 29

Setiap orang dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Gubernur atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tertib Lingkungan dan Persampahan

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. memburu, menangkap, memelihara, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh Undang-Undang;
 - b. membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut;
 - c. membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air;
 - d. merusak hutan mangrove;
 - e. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya; dan
 - f. membawa senjata tajam ke tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda/cap dan/atau sertifikasi.
- (4) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 31

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktifitas usahanya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah atau mengeluarkan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang. *uc*

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;
- c. mencampur sampah limbah berbahaya dan beracun; dan
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Paragraf 6

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 35

Kecuali dengan izin Gubernur atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang:

- a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran, sungai dan bantaran sungai, kolam serta waduk dan danau; dan/atau
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan dalam kolam, waduk, dan danau.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin pejabat yang berwenang. 

Pasal 37

Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset Provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau, kolam dan perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang yang merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin gangguan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). *nc*

Pasal 41

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin gangguan.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan rodan empat dapat dijadikan sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara adat.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian lainnya yang :
 - a. berupa daging gelap atau selundupan; dan
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang yang melakukan tata niaga daging wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencantumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 47

- (1) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah wajib mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke daerah wajib disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak. 

Pasal 48

Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. melakukan usaha diskotik, *nihgt club*, *pub* dan sejenisnya kecuali sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- d. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 50

Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 8

Tertib Bangunan

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Daerah; 

- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di bawah jembatan; dan
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok, warung dan ruko yang dialihfungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, sewa atau atas izin Pemerintah Daerah.
 - (3) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (4) Setiap orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 53

Setiap orang pemilik bangunan atau rumah berkewajiban untuk:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan; *uc*

- c. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 9

Tertib Kesehatan

Pasal 54

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum serta tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 56

Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok dikawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat-tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tertib Kesehatan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 58

Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang.

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada hari besar keagamaan, hiburan-hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kegiatan ibadah dapat dibubarkan secara paksa.

Paragraf 11

Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 61

- (1) Setiap umat beragama dilarang:
 - a. saling menghina;
 - b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
 - c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama. 

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah setelah habis masa berlakunya.

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 64

Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *u*

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 13

Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 67

- (1) Untuk menciptakan tertib ketenagakerjaan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mengirim orang untuk dijadikan sebagai tenaga kerja ke luar daerah atau keluar negeri tanpa dokumen yang resmi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah umur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap orang dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di daerah tanpa dokumen yang resmi dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf 14

Tertib Aparatur Sipil Negara, Siswa/Mahasiswa

Pasal 68

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah, dilarang :
 - a. meninggalkan kantor pada jam kerja kecuali atas izin pimpinan dan/atau sedang melaksanakan tugas di luar kantor;
 - b. menggunakan pakaian dan atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyalahgunakan barang milik negara dan daerah diluar ketentuan yang berlaku;
 - d. berada ditempat hiburan, pusat perbelanjaan pada jam dinas; dan
 - e. berada di tempat lokalisasi/prostitusi atau tempat lain yang tidak layak bagi Aparatur Sipil Negara, kecuali sedang bertugas dalam rangka Penegakan Perda;
- (2) Setiap ASN dilarang melakukan perbuatan asusila yang dapat mencemarkan nama baik ASN.
- (3) Setiap ASN dilarang menggunakan, mengedarkan dan menjadi perantara penjualan narkoba, minuman beralkohol, judi serta perbuatan lainnya yang berdampak mencemarkan nama baik ASN.

Pasal 69

Setiap Siswa/Mahasiswa dilarang:

- a. berada di luar sekolah dan/atau berpergian pada jam pelajaran/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. berada di tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke dan/atau sejenisnya;
- c. berada pada tempat hiburan, taman, daerah milik jalan ataupun tempat sepi, diatas pukul 00.00 Wita;
- d. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian seragam/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; 

- e. merokok di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan; dan
- f. mencoret, merusak alat atau benda yang berada pada fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal (13), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin dan/atau penygelasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. *uc*

BAB V
BENCANA

Pasal 71

Satpol PP bertugas membantu mengurangi resiko bencana dan melakukan upaya penanggulangan bencana.

BAB VI
KEBAKARAN

Pasal 72

Satpol PP melakukan Pemetaan Potensi Kebakaran dan memberi pertolongan pertama pada korban dan kebakaran.

BAB VII
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Gubernur melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.
- (3) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga lainnya.
- (4) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak selaku koordinator operasi lapangan. 

BAB VIII
KEPOLISIPAMONGPRAJAAN

Pasal 74

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP berkewajiban untuk melakukan perlindungan, penegakkan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP berkewajiban untuk mengedepankan upaya preventif.
- (3) Dalam upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif baru dapat dilanjutkan pada upaya represif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
 - b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik;
 - c. mengayomi dan melayani masyarakat;
 - d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
 - e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
 - f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. *ue*

- (4) Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
 - b. menghindari penggunaan kekerasan;
 - c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban, warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku; dan
 - e. dalam melaksanakan tugas wajib memperkenalkan diri.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Aparatur Sipil Negara dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. 

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. berkoordinasi dengan lembaga terkait antara lain Kepolisian, Lembaga lainnya dan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja secara terus menerus dan berkelanjutan sesuai standar;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai sesuai Standar; dan
- d. mengembangkan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) termuktahir.

Pasal 80

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 yang bersifat penindakan, Satpol PP wajib melaksanakan prinsip profesional, terukur, konsisten dan adil.

Pasal 81

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan.

Pasal 82

- (1) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur masing-masing secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan. 

- (3) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan sumber daya aparatur dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

BAB X

PENDANAAN

Pasal 84

Pendanaan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *uc*

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) Pasal 63, Pasal 67 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 68, dan Pasal 69, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. *u*

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH


PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : (2-30/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di NTT sebelumnya tidak diatur secara tegas dan jelas, namun seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka kondisi ini dianggap kurang dapat mewadahi kegiatan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kekosongan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT tidak sesuai dengan dinamika masyarakat menyebabkan lemahnya hukum yang dapat menjadi landasan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dengan adanya perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencapai ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, khususnya di daerah, maka penataan kelembagaan dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap kebijakan daerah perlu ditinjau kembali. Hal ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. *al*

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. *al*

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pemanfaatan ruang adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Ruang Wilayah dan tentang Peraturan Zonasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas. 

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlengkapan lainnya” termasuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas. 

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang dan/atau sarana penjualan yang dimaksudkan untuk melakukan aktifitas usaha di tempat-tempat tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas. 

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas. 

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0103 